

Penerapan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas

Maimuna Latupono*, Zulfebriges

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*latuponomhs@gmail.com, edi.setiadi@unisba.ac.id

Abstract. The background of this research is one of the Decisions of the Kayuagung District Court Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag concerning traffic crimes. One of the problems that arise in judicial practice is the application of articles by the Public Prosecutor and Judges in a past accident crime which is sometimes not in accordance with the actions of the defendant. This study aims to examine and find out the legal considerations of the panel of judges in imposing a sentence on the Decision of the Kayuagung District Court Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. as well as the application of Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in the Decision of the Kayuagung District Court Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. This study uses a normative juridical method with the nature of analytical descriptive research, which uses secondary data. The data is obtained by analyzing the study of decisions related to research. Then the data is processed using qualitative analysis. Based on the results of the research, it is known that there was no thoroughness by the Public Prosecutor in formulating the indictment because Article 311 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation was not used as an indictment in the decision. The judge's consideration has no correlation with the defendant's actions, so the judge's consideration does not show and does not prove that the defendant's actions have fulfilled the element of negligence in Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. After consideration, Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is not appropriate if it is applied in decision Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag because the defendant has made assumptions and caution in the verdict.

Keywords: *Traffic Accidents, Article Application, Deliberation*

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag tentang tindak pidana lalu lintas. Permasalahan yang muncul dalam praktik peradilan salah satunya yaitu penerapan pasal oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam suatu tindak pidana kecelakaan lalu yang terkadang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. serta penerapan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis studi putusan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak adanya ketelitian Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan karena Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dijadikan dakwaan dalam putusan tersebut. Pertimbangan hakim tidak memiliki korelasi dengan perbuatan terdakwa, sehingga pertimbangan hakim dinilai tidak memperlihatkan dan tidak membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah dilakukannya pertimbangan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak tepat jika diterapkan dalam putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag karena terdakwa telah mengadakan pendugaan dan penghati-hatian dalam putusan tersebut.

Kata Kunci: *Kecelakaan Lalu Lintas, Penerapan Pasal, Kesengajaan*

A. Pendahuluan

Dewasa ini, masyarakat lebih memilih untuk membeli kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi dibandingkan harus menggunakan sarana transportasi umum sebagai alat mobilitas dalam menunjang kehidupan masyarakat. Pernyataan tersebut apabila dilihat dari sisi sosial budaya, keinginan seseorang untuk memiliki kendaraan pribadi dipengaruhi adanya pandangan bahwa memiliki kendaraan bermotor mencerminkan status sosial di masyarakat. Pemakaian kendaraan pribadi di satu pihak akan menguntungkan, tetapi di pihak lain akan menimbulkan masalah lalu lintas, salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas.

Dalam kecelakaan lalu lintas dapat saja adanya kesengajaan dan kelalaiian. Tidak fokus seseorang dalam mengendarai sehingga kesengajaan ataupun kelalaiian tersebut memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kesengajaan dan kelalaiian dalam ruang lingkup kecelakaan lalu lintas dijadikan suatu acuan menentukan ancaman hukuman pada seseorang termasuk dalam kesalahan mana dari kecelakaan yang terjadi.

Adapun contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan PN Kayuagung Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag yang duduk perkaranya secara garis besar adalah sebagai berikut:

Kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2019 Pukul 13:15 Wib di Jalan Lintas Palembang - Prabumulih Km 38 Desa Payakabung Kecamatan Indralayu Utara Kabupaten Ogan Ilir. Terdakwa melihat terjadi kebocoran as ban belakang sebelah kiri pada mobilnya namun terdakwa tetap berangkat mengemudikan mobil dump truck tersebut menuju kota Prabumulih. Genangan oli yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan dalam putusan tersebut. Terdakwa dijerat Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Yang menjadi perhatian penulis dalam putusan tersebut ialah pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dijadikan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan tersebut.

Kejadian serupa pernah terjadi pada Putusan PN Cianjur Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Cjr yang duduk perkaranya secara garis besar adalah sebagai berikut:

Kecelakaan terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Pukul 22:30 bertempat di Kampung Gekbrong Desa Cikahuripan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur. Truk Hino Tronton yang asalnya jenis kendaraan Dump Truck dikemudikan terdakwa Dendi Sehabudin Alias Bedon Bin Embay mengalami kecelakaan, Terdakwa telah mengetahui sebelumnya terkait adanya kerusakan pada kendaraan Hino Tronton yaitu kopling mobil mengalami kebocora tetapi tetap melanjutkan perjalanan menuju daerah Sukabumi. Terdakwa dijerat dengan Pasal 311 ayat (5), Pasal 311 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji Penerapan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Putusan PN Kayuagung Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag dengan judul:

“Penerapan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 556/Pid.Sus/2019/Pn Kag).” Dengan Identifikasi masalah,

- a. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Perkara Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag ?
- b. Apakah Penerapan Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ sudah tepat dalam Putusan Perkara Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag ?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dan dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini. Peneliti menggunakan metode analisis normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kualitatif yang dimaksud adalah menganalisis data yang berasal dari hasil putusan terkait penerapan pasal oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdakwa DEDY SAPUTRA Bin SUPRIYADI didakwa secara subsidiaritas yakni:

1. **Primair**, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.
2. **Subsidiar**, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Dakwa tersebut diajukan Penuntut Umum sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam **Perkara Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag.**

Yang menjadi perhatian penulis dalam putusan tersebut ialah terdakwa dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan sebagaimana diatur Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dijadikan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan tersebut.

Menurut hemat penulis, jika didasarkan pada kronologi kasus yang terjadi, Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dapat didakwakan kepada terdakwa dalam putusan tersebut. Dari kronologi kasus terdakwa melihat terjadi kebocoran as ban belakang sebelah kiri pada mobilnya, namun terdakwa tetap berangkat dengan mengemudikan mobil tersebut. Dalam hal ini terlihat bahwa terdakwa sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Sehingga Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dianggap lebih tepat jika dibandingkan dengan kedua pasal yang didakwakan dalam putusan tersebut. Jadi menurut penulis, Jaksa Penuntut Umum dianggap kurang cermat dalam menerapkan pasal yang tepat dalam **Putusan Perkara Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag.**

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Perkara Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag.

Dalam **Perkara Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag.** terdakwa diajukan ke persidangan melanggar dakwaan primair Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan apakah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara tersebut. Unsur-unsur dari dakwaan primair dalam kasus tersebut, sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain luka berat.

Inti pertimbangan hakim dalam membuktikan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan primair Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut terletak pada unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.”** Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan:
 - a. Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.

Berdasarkan pengertian “Karena Kelalaiannya” tersebut maka untuk dapat dinyatakan seseorang telah lalai harus memenuhi syarat yaitu:

1. Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan;
2. Pelaku kurang melakukan penduga-dugaan terhadap apa yang akan terjadi;
 - a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:
 - i. Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional;
 - ii. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Batas kecepatan jalan bebas hambatan;
 2. Batas kecepatan jalan antar kota;
 3. Batas kecepatan jalan pada Kawasan perkotaan; dan
 4. Batas kecepatan jalan pada Kawasan pemukiman;
 - iii. Untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan batas kecepatan yang paling rendah;
 - iv. Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan:
 1. Paling rendah 60 (enam puluh) kilometer perjam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilo meter perjam untuk jalan bebas hambatan;
 2. Paling tinggi 80 (delapan puluh) kilo meter perjam untuk jalan antar kota;
 3. Paling tinggi 50 (lima puluh) kilo meter perjam untuk kawasan perkotaan; dan
 4. Paling tinggi 30 (tiga puluh) kilo meter perjam untuk Kawasan pemukiman;
 - b. Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena oli as kiri belakang Ran Mobil Dump Truck Nopol 8974 US yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kebocoran dan membasahi ban sebelah kiri belakang hingga ban menjadi licin yang ditambah lagi sebelum kecelakaan di TKP habis hujan hingga aspal basah yang sebelumnya telah disadari oleh terdakwa yang telah dikuatkan atas keterangan terdakwa sendiri.

Dilihat dari sisi pertimbangan hakim, menurut penulis Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak memperlihatkan dan tidak membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pertimbangan hakim tersebut tidak memiliki korelasi dengan perbuatan terdakwa. Korelasi yang

dimaksud adalah perbuatan terdakwa tidak melanggar apa yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan tersebut serta pertimbangan hakim tidak memaparkan secara detail perbuatan terdakwa mana yang melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jika ditelaah lebih lanjut pertimbangan hakim dalam putusan perkara **Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag** dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pada point pertama tentang Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup. Jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa, terdakwa tidak mencoba untuk melewati kendaraan lain, hanya saja mobil yang terdakwa kemudian hilang kendali hingga keluar jalur dan belok ke bahu jalan jalur berlawanan dikarenakan as ban belakang sebelah kiri mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa mengalami kebocoran oli hingga menyebabkan ban belakang menjadi slip akibat pengereman yang dilakukan terdakwa.
2. Point kedua pertimbangan hakim tentang kelalaian. Dalam pertimbangannya hakim tidak menjelaskan secara detail perbuatan terdakwa mana yang melanggar unsur kelalaian. Hakim hanya menguraikan syarat dari kelalaian itu sendiri.
3. Pertimbangan hakim point ketiga berkaitan dengan batas kecepatan pada saat berkendara. Diketahui hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa batas maksimum kecepatan antar kota adalah 80 Km/Jam. Jika dilihat dalam kronologi kasus bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 60-70 Km/Jam, sehingga perbuatan terdakwa tidak melanggar apa yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan tersebut.

Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan faktor kendaraan yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu kebocoran as ban belakang sebelah kiri pada mobilnya yang diketahui oleh terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut seharusnya lebih memperhatikan keterangan terdakwa yang menurut penulis dapat membuat terang perkara, Keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. 2 (dua) hari sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa melaporkan ada kebocoran oli pada as roda sebelah kiri belakang, dan kemudian di perbaiki oleh orang bengkel perusahaan yang ada di Pul terdakwa di talang taling, setelah di perbaiki Terdakwa melakukan kegiatan secara rutin mengangkut muatan, hari pertama tidak ada masalah, namun hari kedua saat Terdakwa selesai mengantarkan muatan aspal ke daerah JEJAWI Terdakwa menyadari kebocoran tersebut mengulang kembali dengan kondisi yang lebih parah setelah diberitahu oleh teman Terdakwa.
2. Setelah Terdakwa mengetahui kebocoran oli pada as roda tersebut semakin parah, Terdakwa tidak menghubungi dari pihak teknisi perusahaan, Terdakwa berfikir jika Terdakwa berjalan perlahan maka akan aman-aman saja. Terdakwa telah mengetahui kebocoran oli as roda sebelah kiri belakang, namun Terdakwa tetap berangkat dengan mengemudikan kendaraan tersebut.
3. Setelah melihat adanya sedikit kendala yaitu kebocoran oli as roda sebelah kiri belakang, yang mana kebocorannya tersebut cukup banyak, terdakwa telah memperkirakan bahwa ada kemungkinan pada saat terjadi kecelakaan yang mana cuaca dalam kondisi hujan deras, minyak tersebut melumuri ban dan jalan sehingga roda Terdakwa selip pada saat melakukan pengereman.

Setelah dilakukannya pertimbangan hukum, kemudian Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pinda penjara selama 4 (empat) Tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).

Putusan tersebut merupakan mahkota dan puncak dari perkara **Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag.** oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaaan tidak boleh mencerminkan kesewenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pidanaaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa.

Penerapan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Putusan Perkara Nomor 556/Pid.Sus/2019/Kag.

Dalam KUHP, telah diatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kesalahan, yaitu tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat atau luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara sebagaimana termuat dalam Pasal 360 KUHP. Dalam Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa:

1. “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”
2. “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan atau kelalaian atas perbuatannya, meskipun perbuatan yang menimbulkan luka-luka yang diakibatkan oleh kesalahan pelaku dalam berkendara di jalan raya, pelaku tersebut tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan Pasal 360 KUHP.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, terdakwa dalam perkara **Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag.** dapat dijerat dengan Pasal 360 ayat (1) dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Objektif:

1. Barangsiapa;
2. Barangsiapa mengandung arti siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian siapa saja atau semua orang yang mampu bertanggung jawab karena telah menyebabkan luka berat atau luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara dapat dihukum berdasarkan Pasal 360 KUHP.
3. Menyebabkan;
4. Menyebabkan mengandung arti menyebabkan orang lain luka berat dapat dihukum berdasarkan Pasal 360 KUHP.
5. Luka Berat;
6. Mengenai luka berat telah diatur dalam Pasal 90 KUHP, yang termasuk ke dalam pengertian luka berat antara lain:
 - a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
 - c. Kehilangan salah satu panca indera.
 - d. Mendapat cacat berat.
 - e. Menderita sakit lumpuh.
 - f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
 - g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Unsur Subjektif:

1. Karena Kesalahannya.

Karena salahnya mempunyai arti kealpaan atau lalai. Seseorang dapat dikatakan alpa atau lalai kalau orang tersebut tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Dan cakupan kesalahan perbuatan karena salahnya menyebabkan orang luka berat dalam pasal 360 KUHP adalah kealpaan atau kealalaian karena pembuat tidak menjadikan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Setelah melihat unsur-unsur dalam pasal tersebut, perkara **Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag.** telah memenuhi semua unsur dari Pasal 360 ayat (1). Perbuatan terdakwa yang karena kealpaannya telah menyebabkan Saksi korban JAPRIADI mengalami sesak dan nyeri dada berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: HK.04.01/XVII.1.20/329/2019 RSUP dan Saksi korban SEKIRAN Bin ABUNAWAS mengalami patah tulang paha kanan dan patah tulang rusuk kanan ke-VII dan ke-VIII berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: HK.04.01/XVII.1.20/329/2019 RSUP, luka-luka tersebut dapat dikategorikan ke dalam luka berat karena dapat menimbulkan bahaya maut sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP. Sehingga Pasal 360 ayat (1) KUHP dapat digunakan untuk menjerat terdakwa dalam perkara tersebut.

Meskipun Pasal 360 ayat (1) KUHP dapat diterapkan dalam perkara **Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag.**, tetapi di dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Sehingga dalam perkara **Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag** diterapkan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut penulis, penerapan Pasal 310 ayat (3) tidak tepat dalam perkara **Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag.** Menurut teori kelalaian seseorang dapat dikatakan alpa atau lalai apabila orang tersebut tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa terdakwa telah memperkirakan bahwa ada kemungkinan pada saat terjadi kecelakaan yang mana cuaca dalam kondisi hujan deras, minyak tersebut melumuri ban dan jalan sehingga roda Terdakwa selip pada saat melakukan pengereman.

Dari keterangan terdakwa tersebut dapat dilihat bahwa terdakwa telah menduga timbulnya suatu akibat tetapi terdakwa tidak mencoba untuk melakukan suatu pencegahan timbulnya akibat tersebut. Pada kenyataannya terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang telah diketahui terdapat kebocoran as ban belakang sebelah kiri.

Terdakwa juga telah mengadakan penghati-hatian sebagaimana termuat dalam keterangan terdakwa yang mengatakan Terdakwa berfikir jika Terdakwa berjalan perlahan maka akan aman aman saja. Hal tersebut juga didukung oleh kecepatan mobil terdakwa yang melaju dengan kecepatan kendaraan 60-70 km/ jam, yang mana kecepatan tersebut di bawah ketentuan kecepatan jalan antar kota yakni paling tinggi 80 Km/Jam.

Menurut penulis, dalam kasus tersebut pasal yang paling tepat diterapkan adalah pasal kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en etens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Kesengajaan sebagai kemungkinan menjelaskan bahwa suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahui bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu tetapi tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya.

Dalam perkara **Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag.** Terdakwa DEDY SAPUTRA Bin SUPRIYADI telah mengetahui adanya kebocoran as ban belakang sebelah kiri pada mobilnya

namun terdakwa tetap berangkat menggunakan kendaraan tersebut. Dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan bahwa ia menyadari kemungkinan pada saat terjadi kecelakaan yang mana cuaca dalam kondisi hujan deras, minyak tersebut melumuri ban dan jalan sehingga roda terdakwa selip pada saat melakukan pengereman.

Kecelakaan yang terjadi dalam perkara tersebut jelas tidak diinginkan oleh Terdakwa DEDY SAPUTRA Bin SUPRIYADI. Terdakwa pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun diabaikan oleh terdakwa dengan tetap menghendaki untuk mengemudikan mobil yang mengalami kebocoran oli pada as ban belakang sebelah kiri sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan teori pengetahuan dalam kensengajaan, perbuatan terdakwa termasuk ke dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Jadi berdasarkan hasil analisis dan penelitian penulis, dalam perkara **Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag** penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa DEDY SAPUTRA Bin SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Kesimpulan

1. Tidak adanya ketelitian Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan dalam putusan perkara **Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag**. Jika dilihat dari kronologi kasus yang terjadi, Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dianggap lebih tepat dijadikan dakwaan dibandingkan Pasal 310 ayat (3) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam putusan tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara **Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag**, tidak memiliki korelasi dengan perbuatan terdakwa, sehingga pertimbangan hakim dinilai tidak memperlihatkan dan tidak membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pertimbangan hakim tidak memperhatikan faktor kendaraan yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengetahui kebocoran oli as roda sebelah kiri belakang mobil, namun terdakwa tetap berangkat dengan mengemudikan kendaraan tersebut. Jadi, dalam hal ini hakim keliru dalam menerapkan pertimbangan hukum yang mengabaikan keterangan terdakwa yang dapat membuat terang perkara.
3. Majelis hakim menyatakan terdakwa DEDY SAPUTRA Bin SUPRIYADI telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun penerapan pasal tersebut tidak tepat karena terdakwa telah mengadakan pendugaan dan penghati-hatian sebagaimana yang disyaratkan dan diharuskan oleh hukum. Pasal kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih tepat diterapkan dalam putusan perkara **Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag**. Hal tersebut dikarenakan terdakwa menghendaki untuk tetap melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang terdapat kerusakan didalamnya meski telah diketahui akibat dari perbuatannya.

Saran

1. Perlu ada pertimbangan hakim yang baik, teliti, dan cermat terlebih dari segi yuridis dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum sehingga putusan yang diberikan mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan baik individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara.

2. Penuntut Umum dituntut mempunyai kemampuan, kemahiran dan kejelian dalam menyusun surat dakwaan sehingga terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- [1] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 44.
- [2] Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, Hlm.86.
- [3] -----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, Hlm.52.
- [4] Rifka Ramadhani Pawewang, Olga A. Pangkerego, Berlian Manopo, “Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP”, *Lex Privatum*, Vol.IX, No.4, April 2021, Hlm. 239-240.
- [5] Soni Sadono, “Budaya Tertib Berlalu-Lintas Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung”, *LONTAR : Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.3, No.3, 2015, Hlm 58-70.